

PENDAMPINGAN PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Bella Ghia Dimmera¹, Pebria Dheni Purnasari²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Institut Shanti Bhuana,
Jalan Bukit Karmel, No. 1, Bengkayang, Kalimantan Barat

¹e-mail: bellaghia@shantibhuana.ac.id

Abstrak

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada tim penyusun dokumen SPMI dalam merancang dokumen SPMI sehingga implementasi SPMI dapat terlaksana. Metode pelaksanaan pada kegiatan dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen SPMI hingga penetapan dokumen SPMI. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat hasil instrumen evaluasi berupa kuesioner yang diisi oleh 16 peserta. Hasil pendampingan ini sangat memberikan manfaat yang dibuktikan dengan adanya kesadaran seluruh komponen perguruan tinggi akan pentingnya SPMI dan keberhasilan menyusun dokumen SPMI memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga dokumen SPMI dapat ditetapkan. Selain itu, kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, namun dapat juga meningkatkan akreditasi baik institusi maupun program studi.

Kata Kunci: pendampingan, sistem penjaminan mutu internal, mutu pendidikan

Abstract

The Internal Quality Assurance System (SPMI) document is a reliable tool or system in the implementation of systemic activities of education quality assurance by tertiary institutions to maintain and improve the quality of higher education in a continuous quality improvement. The purpose of this community service activity is to provide understanding and skills to the SPMI document drafting team in designing SPMI documents so that SPMI implementation can be carried out. The method of implementation of activities is carried out with assistance in the preparation of SPMI documents to the determination of SPMI documents. Evaluation of activities is carried out by looking at the results of the evaluation instrument in the form of a questionnaire filled out by 16 participants. The results of this assistance are very beneficial as evidenced by the awareness of all components of higher education of the importance of SPMI and the success of compiling SPMI documents to meet the National Higher Education Standards so that SPMI documents can be determined. In addition, this assistance activity is expected not only to improve the quality of education, but also to increase the accreditation of both institutions and study programs.

Keywords: mentoring, internal quality assurance system, quality of education

PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai yang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bab III Penjaminan Mutu khususnya pada pasal 52 dan 53 ayat (4) menyatakan bahwa SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara internal.

Pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka mencapai visi dan misi dari perguruan tinggi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen pada seluruh komponen perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI secara terus menerus. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi SPMI yang sesuai dengan harapan, maka perlu pendekatan keterlibatan seluruh komponen yang ada, agar seluruh komponen perguruan tinggi bersama-sama memiliki budaya mutu. Cakupan SPMI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Katolik Seminari (STIKAS) Santo Yohanes Salib merupakan Sekolah Tinggi di bawah naungan Bimas Katolik yang dikelola oleh Yayasan Santo Yohanes Salib. Implementasi SPMI baru akan dilaksanakan dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Meskipun sebelumnya STIKAS Santo Yohanes Salib telah memiliki dokumen SPMI yang lengkap, namun perlu adanya peninjauan dalam dokumen SPMI tersebut. Hal ini merupakan upaya STIKAS Santo Yohanes Salib untuk meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi dapat tercapai serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dalam implementasi SPMI, STIKAS Santo Yohanes Salib membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya. Atas dasar hal tersebut, maka sangat penting mengadakan pendampingan penetapan dokumen

SPMI yang mencakup dokumen: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Terselenggaranya pendampingan ini juga didasarkan dalam rangka merespon implikasi isi dokumen SPMI STIKAS Santo Yohanes Salib.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi STIKAS Santo Yohanes Salib, maka dalam pendampingan ini solusi yang ditawarkan antara lain: 1) adanya komitmen semua pihak yang terkait dalam implementasi SPMI untuk membentuk budaya mutu. Komitmen yang dimaksud disini adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri setiap pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan bahwa mutu adalah suatu hal yang harus menjadi budaya, sehingga setiap proses yang terjadi sesuai dengan standar mutu serta output dan outcome yang ada pun sesuai standar yang ditetapkan, dan 2) adanya persamaan persepsi tentang pembenahan tata kelola STIKAS Santo Yohanes Salib setelah terbitnya dokumen SPMI.

METODE

Berdasarkan kesepakatan dengan STIKAS Santo Yohanes Salib untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dalam pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan dengan kegiatan pendampingan. Kerjasama sekolah tinggi mitra dan peran aktifnya dalam kegiatan pendampingan sangat diharapkan demi keberhasilan pendampingan ini. Dimana tim penyusun akan didampingi oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan dokumen SPMI. Pendampingan ini berjalan efektif karena waktu bimbingan lebih panjang untuk menyelesaikan materi mengenai dokumen SPMI. Pendampingan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan forum ilmiah.

Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Tim Penyusun dokumen SPMI yang telah dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib. Materi yang dibahas pada pendampingan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut: 1) Pengenalan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri dari dasar hukum dan peran penting bagi institusi pendidikan, 2) Penyusunan kebijakan SPMI yang terintegrasi dengan RENSTRA STIKAS Santo Yohanes Salib, dan 3) Bedah dokumen SPMI STIKAS

Santo Yohanes Salib secara umum berdasarkan standar-standar yang relevan, yakni menyusun Kebijakan SPMI yang terintegrasi dengan RENSTRA STIKAS Santo Yohanes Salib, Manual SPMI dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, menyusun Standar SPMI yang mengacu standar nasional pendidikan tinggi serta menyusun formulir SPMI.

Metode tanya jawab dipilih untuk lebih memberi kesempatan kepada para Tim Penyusun dalam membahas, mempertanyakan, menggarisbawahi, memberi masukan dan atau memperdalam materi SPMI yang telah diterima. Sedangkan, forum Ilmiah digunakan untuk mengimplementasikan materi diseminasi dengan cara berdiskusi kelompok untuk membahas masalah yang ada dalam penetapan dokumen SPMI. Dalam diseminasi ini melibatkan Badan Penyelenggara, jajaran pimpinan, dan senat akademik.

Tim pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan ini dilakukan oleh dua dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari STIKAS Santo Yohanes Salib terkait dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dosen pertama merupakan Kepala Pusat Kendali Mutu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang SPMI. Dosen kedua merupakan dosen yang sudah pernah mengikuti pendampingan penyusunan dokumen SPMI dan termasuk dalam tim penyusun dokumen SPMI.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat hasil kuesioner evaluasi yang diisi oleh 16 peserta. Tujuannya dilaksanakan evaluasi ini adalah untuk melihat hasil kepuasan mitra melalui kuesioner yang disebarkan kepada peserta yang mengikuti pendampingan. Dari 16 peserta yang telah mengisi, masing-masing sudah merasa puas atas pendampingan yang diberikan, sehingga perolehan nilai rata-rata keseluruhan dari peserta adalah sebesar 4,14 yang jika hasil tersebut diklasifikasikan maka berada ditahap sangat puas. Selain itu juga, dokumen standar yang telah berhasil diperbaharui sebanyak 27 standar SPMI yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan hasil pendampingan ini sangat memberikan manfaat bagi para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom atau mandiri yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, STIKAS Santo Yohanes Salib dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian STIKAS Santo Yohanes Salib, jumlah program studi serta sumber daya tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan.

SPMI sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus menetapkan lingkup yang memiliki indikator mutu agar memudahkan proses evaluasi pada saat proses audit berlangsung. Namun, indikator-indikator tersebut hanya merupakan pedoman untuk mengukur efisiensi mutu pembelajaran. Evaluasi yang baik harus dapat menjelaskan hal-hal yang diperkirakan dapat dianggap sebagai atribut mutu perguruan tinggi, yaitu: (1) relevansi tujuan dan sasaran, (2) efisiensi, (3) produktivitas, (4) efektivitas, dan (5) akuntabilitas, (Fitrah, Ruslan, & Hendra, 2018). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan adanya langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kegiatan pendampingan Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di STIKAS Santo Yohanes Salib dilakukan mulai tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 16 September 2020, yaitu memberi pengarahan pentingnya SPMI terkait dasar hukum dan peran penting SPMI bagi institusi pendidikan hingga bedah dokumen SPMI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di STIKAS Santo Yohanes Salib yang berada di Pusat Kerohanian Karmel, Desa Untang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan sebagai tim penyusun. Dari hasil tanya jawab dengan tim penyusun, masih ada yang belum paham mengenai tentang dokumen SPMI. Oleh karena itu, pada kegiatan ini juga mengulas kembali tentang kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI. Harapannya

peserta dapat mendapatkan pemahaman mengenai dokumen SPMI secara mendalam dan dapat mengimplementasikannya SPMI secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pengarahan tentang pentingnya SPMI

Dalam pengarahan tersebut membuat peserta menyadari bahwa pentingnya implementasi SPMI agar tata kelola di STIKAS Santo Yohanes Salib dapat dibenahi sehingga visi dan misi dapat tercapai mengacu dari pengelolaan yang dilakukan. Mengingat masih rendahnya mutu perguruan tinggi di Kalimantan Barat dapat dilihat berdasarkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Hal ini merupakan bukti bahwa mutu perguruan tinggi di Kalimantan Barat harus diperbaharui. Dengan demikian, STIKAS Santo Yohanes Salib harus dapat menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan dengan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal utama dari SPMI adalah tersedianya berbagai Standar dalam SPMI yakni Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang seharusnya dapat tersusun dalam Dokumen Standar SPMI STIKAS Santo Yohanes Salib, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lainnya, seperti Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, pendampingan ini memfokuskan pada bagaimana mengimplementasikan Standar SPMI sesuai dengan SN Dikti. Standar SPMI harus diimplementasikan dengan siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan

(PPEPP). Oleh karena itu Siklus PPEPP ini merupakan suatu langkah dalam membangun SPMI secara komprehensif. Pendekatan manajemen pada SPMI secara optimal harus menjadi komitmen STIKAS Santo Yohanes Salib sehingga dapat memerhatikan setiap kebutuhan Standar SPMI dalam peningkatan penyelenggaraan proses pendidikan.

Setelah mempelajari tentang dasar hukum dan peran penting SPMI bagi institusi pendidikan dan dokumen SPMI, tim penyusun mulai membenahi dokumen SPMI STIKAS Santo Yohanes Salib khususnya dalam penyusunan pernyataan isi standar sesuai dengan formula ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*). Pendampingan penyusunan pernyataan isi standar ini dilakukan dalam waktu dua bulan, dan berkoordinasi langsung dengan staf Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STIKAS Santo Yohanes Salib. Dengan adanya pendampingan, staf UPMI dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam penyusunan pernyataan isi standar sesuai dengan formula ABCD tersebut, sehingga diharapkan pada saat diseminasi dapat meminimalisir kesalahan dalam penetapan Standar SPMI.

Adapun langkah-langkah dalam penetapan Dokumen SPMI ini adalah sebagai berikut: (1) Kepala UPMI menyediakan template/format standar yang akan dirumuskan; (2) Kepala UPMI membuat rumusan manual penetapan standar yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar, serta mendiskusikan dengan Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib; (3) Kepala UPMI mengusulkan nama-nama Tim Penyusun dan perumusan standar beserta manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar kepada Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib; (4) Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib merumuskan dan menetapkan Tim penyusun dan perumus Standar melalui Surat Keputusan Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib atas usulan dari Kepala UPMI; (5) Kepala UPMI mengadakan *workshop* kepada tim penyusun, tentang bagaimana menyusun dokumen standar; (6) Kepala UPMI berkoordinasi bersama dengan pimpinan unit kerja terkait beserta para Tim Penyusun untuk menyusun dokumen perumusan standar, (7) Tim penyusun menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIKAS Santo Yohanes Salib sebagai titik tolak dan tujuan akhir,

mulai dari merancang hingga menetapkan standar; (8) Tim penyusun mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek program yang hendak dibuatkan standarnya; (9) Tim penyusun mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh menyimpang; (10) Tim penyusun melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis; (11) Tim penyusun melaksanakan studi kelayakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal; (12) Tim penyusun melakukan analisis hasil dari langkah nomor 8 hingga 11 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIKAS Santo Yohanes Salib; (13) Tim penyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD; (14) Tim penyusun melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran; (15) Tim penyusun merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari nomor 14; (16) Kepala UPMI menyampaikan final draft dokumen Standar yang telah selesai dirumuskan kepada Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib untuk diajukan pada Senat STIKAS Santo Yohanes Salib agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan; (17) Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib mengajukan dokumen standar ke Senat STIKAS Santo Yohanes Salib untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi; (18) Ketua Senat menyelenggarakan rapat Senat untuk pemeriksaan standar beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Tim Penyusun; (19) Kepala UPMI melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; (20) Kepala UPMI memberi kode nomor dokumen dan tanggal penetapan masa berlaku dokumen standar serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan dari setiap pihak yang terkait; (21) Kepala UPMI menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi dengan kode nomor serta masa berlaku dokumen kepada Ketua untuk disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib; (22) Ketua Senat melakukan persetujuan terhadap

standar; (23) pimpinan unit kerja terkait mensosialisasikan standar kepada sivitas akademika; (24) Ketua Yayasan menetapkan dan memberlakukan standar melalui Surat Keputusan Ketua STIKAS Santo Yohanes Salib setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan dari Senat STIKAS Santo Yohanes Salib atas usulan dari Kepala UPMI; (25) Staf UPMI mengarsipkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy di Kantor UPMI.



Gambar 2. Pendampingan Penyusunan Pernyataan Isi Standar SPMI

Pada kegiatan akhir dilaksanakan pendampingan dalam diseminasi dokumen SPMI kepada Badan Penyelenggara, jajaran pimpinan, dan senat akademik STIKAS Santo Yohanes Salib. Tujuan dari kegiatan ini untuk membangun komitmen pimpinan baik pimpinan Badan Penyelenggara maupun pimpinan tingkat institusi, karena untuk mencapai keberhasilan implementasi SPMI tidak terlepas dari dukungan seluruh sivitas akademika. Diseminasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, yang dihadiri 16 peserta. Adanya diseminasi ini membangun kesadaran para peserta terhadap arti pentingnya penjaminan mutu sebagai kebutuhan pemangku kepentingan, dan semakin mau berkomitmen untuk menjamin terlaksananya budaya mutu di STIKAS Santo Yohanes Salib. Namun, menjadikan implementasi SPMI menjadi suatu prioritas bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan motivasi lebih lanjut dari seluruh komponen terkait untuk dapat mengukur ketercapaiannya.



Gambar 3. Diseminasi dokumen SPMI



Gambar 4. Pendampingan Diseminasi dokumen SPMI

Dalam kegiatan diseminasi ini sasaran pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan ditunjukkannya partisipasi seluruh komponen perguruan tinggi yang hadir menetapkan dokumen SPMI untuk meningkatkan mutu STIKAS Santo Yohanes Salib. Dokumen standar yang telah diperbaharui sebanyak 27 standar SPMI yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, peningkatan pemahaman mengenai implementasi SPMI juga dapat tercapai sehingga adanya upaya untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Adapun rekapitulasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan pendekatan pendampingan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan STIKAS Santo Yohanes Salib (Tabel 1).

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Catatan Perkembangan Peserta
 Selama Pendampingan**

No	Pra Kegiatan	Pasca Kegiatan	Kesimpulan
1.	Pengetahuan peserta mengenai dokumen SPMI rata-rata nilai 2,86.	Rerata pengetahuan mengenai dokumen SPMI menjadi 4,29.	Sangat baik.
2.	Keikutsertaan peserta dalam praktik menyusun pernyataan isi standar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	Sebagian besar peserta mampu memperbaiki pernataan isi standar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi.	Pendampingan dan arahan yang diberikan sangat memberikan dampak yang positif bagi peserta.
3.	Teknik perumusan standar belum sesuai formula ABCD.	Sebagian besar peserta sudah dapat menyusun standar sesuai dengan formula ABCD.	Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen SPMI merupakan tolok ukur dari keberhasilan kegiatan pelatihan.
4.	Sebagian besar unit kerja belum terlibat aktif dalam penyusunan dokumen SPMI.	Sebagian besar unit kerja sudah terlibat aktif dalam penyusunan dokumen SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.	Pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan baik dengan adanya keterlibatan seluruh komponen perguruan tinggi.
5.	Sebagian besar belum merencanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan standar.	Sebagian besar sudah dapat merencanakan kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Evaluasi keberhasilan implementasi SPMI adanya upaya untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Pendampingan penetapan dokumen SPMI untuk mewujudkan mutu sangat memberikan manfaat, karena selain dapat memahami tentang dasar hukum dan pentingnya SPMI bagi institusi pendidikan, STIKAS Santo Yohanes juga dapat menetapkan dokumen SPMI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selain itu juga, kesadaran seluruh komponen perguruan tinggi akan pentingnya SPMI sudah mulai terbangun ditunjukkan dengan adanya upaya dari pimpinan STIKAS Santo Yohanes Salin untuk mengimplementasikan SPMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrah, M., Ruslan, & Hendra. (2018). Urgensi sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(1), 76.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi*. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi*. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ri nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ri nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Presiden Indonesia.